

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Di Pengadilan Negeri Karanganyar oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Seorang Ayah Terhadap Anak.

Pencabulan dan pemerkosaan merupakan perbuatan hina yang dilakukan oleh seseorang. Apapun alasan yang mendasarinya tetap tidak akan pernah bisa membenarkan dilakukannya perbuatan tersebut karena pasti terdapat dorongan hawa nafsu. Umumnya pencabulan sering dialami oleh perempuan, hanya saja tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi target perbuatan tidak bermoral ini.

Dewasa ini, di Indonesia semakin marak terjadi tindak pidana pencabulan maupun pemerkosaan. Bahkan yang sangat miris adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak perempuannya yang masih di bawah umur. Sosok ayah yang harusnya menjadi pelindung dan panutan di keluarga ternyata bisa saja menjadi predator ulung yang justru memangsa kebebasan anak-anaknya.

Pencabulan ataupun pemerkosaan seorang ayah terhadap anaknya merupakan suatu kejahatan serius yang mengancam masa depan anak bangsa. Sangat ironi jika seorang anak yang harusnya bisa tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi ternyata harus berkoban demi memenuhi hawa nafsu orang tuanya. Di Indonesia, hukuman bagi orang tua pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap anaknya telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Pasal 294 ayat (1) KUHP untuk pencabulan dan Pasal 285 untuk pemerkosaan diikuti dengan ketentuan pada Undang-Undang yang lain.

Pasal 294 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mencabuli anaknya yang belum dewasa baik kandung maupun tiri, makai a diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (yujuh) tahun. Sedangkan hukuman ini bertambah menjadi 12 (dua belas tahun) pada ketentuan KUHP yang baru.

Sedangkan untuk pemerkosaan terdapat ketentuan hukuman di beberapa pasal, di antaranya:

1. Pasal 81 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun;
2. Pasal 82 KUHP engan ancaman penjara paling lama 9 tahun;
3. Pasal 285 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun;
4. Pasal 291 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun apabila berupa kejahatan seksual yang menyebabkan korban luka-luka;
5. Pasal 8 UU PKDRT dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
6. UU No 23/2002 tentang Perlindungan anak dengan ancaman pernjarah paling lama 15 tahun; atau
7. Pasal 81 UU No 35/2014 tentag Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun.

Penelitian ini merujuk pada salah satu kasus pencabulan ayah terhadap anaknya yang terjadi di Karanganyar yang telah diadili melalui Putusan dengan nomor perkara (127/Pid.Sus/2018/PN.Krg). Adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 01.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Karanganyar, Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi korban Anak ;
- Awalnya terdakwa meminta dipijat oleh korban Anak diatas tempat tidur, dikarenakan korban Anak takut terhadap terdakwa, korban Anak menuruti kemauan terdakwa;
- Terdakwa melepas celana pendek jeans miliknya sendiri dan masih mengenakan kaos ditutupi selimut milik korban Anak , terdakwa menarik tangan korban Anak supaya dalam posisi tidur, selanjutnya terdakwa melepas celana jeans, celana dalam, baju dan BH (pakain dalam wanita) milik korban Anak hingga dalam keadaan telanjang;
- Pada saat korban Anak masih dalam posisi tertidur, terdakwa menciumi pipi, bibir, leher, meremas dan menciumi kedua payudara korban Anak , terdakwa berada diatasnya memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin korban Anak, dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diatas spreng tempat tidur;
- Terdakwa memakai celana dan keluar dari kamar korban Anak;

- Terdakwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan korban Anak dan dalam satu minggu sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Sejak korban Anak kelas VI SD terdakwa sudah mulai merabaraba bagian payudara dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Anak dilakukan sejak kelas 1 SMP hingga saat ini (bulan Mei 2018);
- Korban Anak menuruti ajakan persetubuhan terdakwa, karena korban Anak sebelumnya pernah dimarahi dengan kata-kata “rasah sok suci”, tangan dipegang keras, dijambak dan dicekik lehernya;
- Korban Anak sering curhat kepada tantenya Pujiati binti Suroto dengan mengeluh bingung dan jengkel dan pernah mengatakan ingin membunuh bapaknya
- Terdakwa Heri Purnomo sebagai orang tua kandung korban Anak yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor 17597/TP/2010 dan pada saat kejadian terakhir berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 43 62 18, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heryu Ristiano, SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan colok dubur, tampak luka robekan lama pada selaput dara pada jam 2 jam 6 dan jam 9;

Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap

anak dilakukan dengan mempertimbangkan serangkaian faktor yang meliputi bukti-bukti dalam persidangan, jenis dan tingkat kejahatan yang terjadi, aspek pribadi terdakwa, kondisi korban, serta prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Hakim memperhitungkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, barang bukti fisik, dan hasil pemeriksaan forensik, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang terbukti secara hukum.

Dalam kasus ini, terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua," yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang melibatkan pemaksaan terhadap seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengan orangtuanya. Jenis kejahatan ini, yaitu kejahatan seksual terhadap anak, dianggap sangat serius karena melibatkan perlakuan yang merugikan dan melanggar hak-hak anak. Adapun pasal yang digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 81 ayat (3) UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat kaitannya dengan pasal 81 ayat (1) UU tersebut.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kemudian pada ayat (3) terdapat tambahan yaitu:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (3) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang ayah yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya dapat dijatuhi pidana sampai maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal sebanyak 5 milyar rupiah. Kemudian dengan mempertimbangkan tingkat seriusnya kejahatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda yang signifikan senilai Rp.60.000.000, serta menetapkan kewajiban membayar biaya perkara. Selain itu, barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut juga harus dikembalikan kepada korban sebagai bagian dari sanksi yang diberikan.

Sebelum akhirnya memberikan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan banyak faktor agar dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang lebih berat diputuskan setelah mempertimbangkan karakteristik pribadi terdakwa, termasuk usia, pendidikan, dan riwayat kriminal sebelumnya. Terdakwa yang berusia 37 (tiga puluh tahun) tahun, yang hanya bersekolah di tingkat dasar, tidak mengungkapkan riwayat kriminal sebelumnya kepada pengadilan. Oleh karena itu, unsur-unsur tersebut tidak mengurangi betapa tidak dapat diterimanya tindakannya. Hakim juga mempertimbangkan pemahaman terdakwa atas perbuatannya dan kondisi kesehatan mentalnya. Meskipun riwayat kesehatan mental terdakwa tidak diungkapkan dalam kasus ini, pemahaman dan penyesalan

atas tindakan yang dilakukan merupakan pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Ketika memutuskan hukuman yang tepat untuk pelaku, perspektif korban juga sama pentingnya. Dampak psikologis dan emosional dari tindakan terdakwa harus dipertimbangkan ketika memutuskan hukuman, bahkan ketika korban masih tinggal bersama saksi dan dalam keadaan baik saat ini. Bahkan ketika korban telah meminta maaf kepada pelaku, beratnya pelanggaran dan hukuman korban tetap sama. Dalam menentukan hukuman yang tepat, hakim juga mempertimbangkan penderitaan emosional terdakwa, termasuk upaya bunuh diri selama dalam tahanan.

Pada akhirnya, penerapan hukuman pidana harus menjamin administrasi keadilan dan pelestarian dasar-dasar hukum yang mendasar. Putusan hakim harus menunjukkan adanya upaya untuk menjamin agar perbuatan terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan memberikan perlindungan yang layak bagi korban. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dalam kasus ini merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan berbagai fakta yang relevan selama proses pengambilan keputusan..

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ini jika ditarik garis lurus dengan dalil yuridis yang didakwakan

maka telah sesuai dengan pasal yang dituntutkan atau setidaknya Pengadilan Negeri Karanganyar telah memutus terhadap terdakwa dimana ia dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengan dirinya yang dilakukan oleh orangtua." Dalam hal ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 60.000.000 rupiah. Jika pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selain itu, terdakwa tetap ditahan, dan barang bukti yang terkait dikembalikan kepada anak korban. Terdakwa juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki tujuan yang sangat khusus dan urgensi tinggi terlebih jika kejahatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Pertama-tama, tujuan pemidanaan bagi orang tua pelaku pelecehan seksual terhadap anaknya adalah guna melindungi anak-anak dari potensi bahaya dan trauma jangka panjang. Pemidanaan diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban yang masih dalam masa perkembangan dan rentan. Dalam konteks ini, hukuman dijatuhkan untuk memastikan bahwa pelaku yang mengeksploitasi kelemahan anak-anak dihukum sesuai dengan keberatan tindakan mereka, dan korban mendapatkan perlindungan hukum. Adapun hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Karanganyar dapat menjadi satu bukti langkah keadilan bagi pelaku atau setidaknya dapat menjadi wadah pembalasan korban yang dilakukan oleh negara terhadap pelaku pelecehan seksual.

Kedua, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat, agar tindakan pelecehan seksual terhadap anak dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat. Hukuman yang tegas dapat menjadi peringatan bagi potensi pelaku lain, sehingga dapat mengurangi insiden pelecehan seksual terhadap anak di masa depan. Selain itu, pemidanaan memiliki tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai, pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat diisolasi dari masyarakat untuk mencegah kembali melakukan tindakan serupa. Ini adalah langkah preventif yang penting untuk melindungi anak-anak dan menjaga keamanan mereka. Hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang di sisi lain juga menjadi peringatan bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindakan serupa.

Pemidanaan juga memiliki peran dalam menghapus potensi pelaku sebagai ancaman terhadap kebebasan dan kesejahteraan anak-anak. Dengan menjatuhkan hukuman yang memadai, pelaku dapat dihentikan dan diawasi lebih ketat agar tidak dapat merugikan anak-anak lagi. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa ketakutan akan pelecehan seksual. Terakhir, pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur memiliki tujuan untuk menghapus stigma dan mendorong korban untuk melaporkan tindakan pelecehan. Dengan memberikan keadilan melalui hukuman yang tegas, masyarakat dapat menghormati dan mendukung korban, serta memotivasi mereka untuk melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami.

Tujuan-tujuan tersebut sesuai dengan aspek retributif, preventif, dan rehabilitatif yang terdapat dalam kerangka teori pemidanaan. Pemidanaan dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di masa depan dengan memberikan upaya pencegahan yang memadai kepada masyarakat dan memberikan hukuman yang sebanding kepada pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman semata, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan korban, efek jera, pencegahan, pengawasan ketat terhadap pelaku, dan upaya untuk menghilangkan stigma yang dapat menghambat pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda senilai Rp. 60.000.000 yang didasarkan pada pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak merupakan refleksi dari kebijakan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu. Berbagai faktor, seperti hukum nasional, regulasi, dan norma sosial, mempengaruhi sifat dan tingkat keberatan hukuman yang diberlakukan terhadap pelaku. Dalam sebagian besar yurisdiksi, penegakan hukuman atas pelecehan seksual terhadap anak diatur secara khusus dan cenderung lebih ketat daripada kasus serupa yang melibatkan orang dewasa. Adanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun disertai denda Rp. 60.000.000 merupakan bentuk keseriusan hukum guna memberantas ketidakadilan. Dengan demikian, hukuman yang lebih

berat untuk pelecehan seksual terhadap anak bukan hanya mencerminkan keberatan hukum terhadap pelanggaran tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

B. Pertimbangan yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar

Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar dihadapkan pada serangkaian pertimbangan yang sangat kompleks dan sensitif. Pertama-tama, hakim harus mempertimbangkan pandangan atau bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, barang bukti fisik, dan hasil pemeriksaan forensik. Pemahaman yang cermat atas bukti-bukti ini penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa keadilan terpenuhi. Selanjutnya, jenis dan tingkat kejahatan harus dievaluasi dengan seksama. Tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak kandung adalah perbuatan yang sangat serius dan melanggar norma-norma moral serta hukum yang berlaku. Hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan pada korban, yang seringkali memiliki implikasi jangka panjang dalam kehidupan korban tersebut.

Aspek pribadi terdakwa memainkan peran krusial dalam pertimbangan hakim selama proses peradilan. Faktor-faktor seperti riwayat kriminal

sebelumnya, kondisi kesehatan mental, tingkat pemahaman, dan tingkat penyesalan atas tindakan yang dilakukan menjadi elemen-elemen yang harus mendapatkan perhatian khusus. Meskipun terdakwa dalam kasus ini tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya, hakim tetap harus memfokuskan perhatiannya pada pemahaman mendalam terhadap tindakan yang dilakukan dan potensi bahaya yang mungkin ditimbulkannya.

Dalam mengkaji riwayat kriminal terdakwa, hakim dapat mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang karakter dan perilaku masa lalu terdakwa. Di sisi lain, analisis kondisi kesehatan mental dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana kondisi psikologis terdakwa memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan. Tingkat pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan juga menjadi indikator penting, memberikan gambaran apakah terdakwa memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatannya.

Pentingnya penyesalan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi aspek emosional yang hakim perhitungkan. Tingkat penyesalan dapat mencerminkan sikap terdakwa terhadap kesalahannya dan kemungkinan adanya perubahan perilaku di masa depan. Meskipun terdakwa dalam kasus ini tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya, penilaian hakim terhadap aspek-aspek pribadi tersebut tetap mendukung keputusan yang seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk merefleksikan dan memperbaiki perilakunya.

Pertimbangan yang tak kalah signifikan adalah memperhatikan kondisi dan kepentingan korban. Hakim perlu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memperhitungkan kesejahteraan korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Pengalaman traumatis, terutama dalam kasus tindak pidana pencabulan, dapat memberikan beban berat pada korban, dan hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan aspek ini dalam penentuan hukuman yang sesuai.

Selain memahami dampak yang mungkin dialami korban, hakim juga harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban selama proses peradilan. Mereka harus memastikan bahwa korban diberikan perlindungan yang memadai, mendengarkan kesaksian mereka dengan empati, dan mempertimbangkan kebutuhan mereka dalam proses penegakan hukum.

Terakhir, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menilai proporsionalitas hukuman dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Pemahaman mendalam terhadap faktor mitigasi, seperti penyesalan terdakwa atau langkah-langkah rehabilitasi yang mungkin diambil, juga harus diperhitungkan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang seimbang dan adil. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan

keadilan, melibatkan kepentingan korban, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam menghadapi perkara tindak pidana pencabulan oleh seorang ayah terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Karanganyar, hakim harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sensitivitas, dan kehati-hatian untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terpenuhi dan hak-hak korban dilindungi dengan sepenuhnya. Adapun pertimbangan hakim perlu didasarkan setidaknya pada 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berasal dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan sesuai dengan undang-undang yang dianggap sebagai elemen yang harus disertakan dalam putusan. Ini mencakup hal-hal seperti tuduhan dari penuntut umum, pernyataan terdakwa, kesaksian saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal yang termaktub dalam peraturan hukum pidana. Jika dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara dengan nomor 127/Pid.Sus/2018/PN. Krg telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hakim dalam memutus perkara persetujuan yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya dengan menggunakan setidaknya alat bukti

sebagaimana termaktub dalam KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan hakim Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Krg yang melibatkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya di Pengadilan Negeri Karanganyar, terlihat beberapa pertimbangan yuridis yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara tersebut. Beberapa pertimbangan yuridis tersebut dapat diidentifikasi dari uraian kasus yang terdiri dari:

- a. Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk mengenakan hukuman pidana kepada orang tua yang terlibat dalam tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Perubahan dalam pasal ini berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan kepada orang tua yang terlibat dalam perbuatan cabul terhadap anak kandung mereka.
- b. Pasal 82 ayat 5 UU Nomor 17 tahun 2016 memberi pengadilan kekuasaan untuk menerapkan sanksi tambahan, seperti mengumumkan identitas pelaku. Sanksi tambahan ini dimaksudkan untuk menciptakan efek pencegahan dan memastikan keadilan bagi korban.
- c. Keterangan setidaknya 5 orang saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Mega Agustin Cusnul Chotimah binti Heri Purnomo, Saksi Pujianti binti Suroto, Saksi Sumartini binti Suroto,

Saksi Wiji Lestari binti Suroto, dan Saksi Surati binti Sarmi yang seluruh kesaksiannya dibenarkan dan tidak dibantahh oleh terdakwa.

- d. Penuntut Umum juga mengajukan seorang ahli dr. Heryu Ristiano, SpOG yang berprofesi sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dari Rumah Sakit Umum Karanganyar.
- e. Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Jani Permatasari dan Saksi Ngatmi yang kesaksiannya dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa
- f. Keterangan terdakwa yang mengakui tindak pidana yang diperbuat.
- g. Barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna abu-abu; - 1 (satu) potong celana panjang warna putih; - 1 (satu) potong celana dalam warnah putih corak hitam; - 1 (satu) potong BH warna merah; yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- h. Bukti surat yang terdiri dari:
 - 1) Kutipan akta kelahiran Nomor 17597/TP/2010 tanggal 30 Desember 2010 atasnama Anak yang lahir di Karanganyar 23 Agustus 2001;
 - 2) Visum et Repertum Nomor: 43 62 18, tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERYU RISTIANTO, SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan

colok dubur, tampak luka robekan lama pada selaput dara pada jam 2 jam 6 dan jam 9;

- i. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup aspek-aspek seperti tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk terlibat dalam hubungan seksual, dan pelaku yang termasuk dalam kategori orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik.
- j. Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa
- k. Tanggapan atas Pledoi Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat dipahami bahwa terdakwa adalah individu atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai entitas hukum secara sah dianggap bersalah dan melawan hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang setidaknya memenuhi unsur:

- a. Setiap Orang;
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain;
- d. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

2. Aspek Non-Yuridis

Pertimbangan hakim tidak hanya terpaku pada aspek yuridis semata, melainkan juga melibatkan pertimbangan non-yuridis yang bersifat manusiawi dan etis. Hakim mempertimbangkan beratnya tindak pidana, khususnya dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami korban, yang merupakan anak. Perlindungan terhadap korban menjadi fokus utama dalam memutuskan hukuman, dengan hakim berupaya menciptakan efek jera untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang.

Pertimbangan non-yuridis hakim mencakup berbagai faktor yang tidak secara eksklusif berkaitan dengan aspek hukum dan undang-undang, melainkan melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat luas dan holistik. Pertimbangan non-yuridis ini memungkinkan hakim untuk menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan adil, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai dan dampak sosial dari suatu kasus. Adapun pertimbangan ini setidaknya terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan.

Keadaan yang memberatkan terdakwa mencakup faktor-faktor tertentu yang meningkatkan tingkat kesalahan atau beratnya tindak pidana. Dalam proses hukum, hakim atau penuntut umum sering mempertimbangkan aspek ini untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan keadaan yang memberatkan tersebut. Adapun keadaan

yang memberatkan terdakwa dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2018/PN. Krg adalah:

- 1) Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Anak hotimah;
- 2) Terdakwa merupakan orangtua kandung;
- 3) Perbuatan Terdakwa dilakukan telah berulang-ulang;

b. Keadaan yang meringankan.

Keadaan yang meringankan terdakwa merujuk pada faktor-faktor tertentu yang dapat mengurangi tingkat kesalahan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks hukum, aspek ini sering kali dijadikan pertimbangan oleh hakim atau penuntut umum untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau mempertimbangkan sanksi alternatif. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2018/PN. Krg adalah:

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hal ini terutama terlihat dalam kasus yang melibatkan pengenaan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 kepada terdakwa.

Keputusan ini tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta yuridis seperti dakwaan, keterangan terdakwa, bukti-bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Selain aspek yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, seperti moralitas, dampak sosial, dan kondisi psikologis para pihak yang terlibat. Keseluruhan pertimbangan ini memiliki tujuan untuk mencapai keadilan yang komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang diberikan, yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan bahwa proses peradilan telah dilakukan dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku secara adil dan tepat.